



P U T U S A N

Nomor 1410 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap	PUJI Bin NALI;
Tempat lahir	Lumajang;
Umur/tanggal lahir	25 Tahun/ 5 April 1993;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Dusun Krajan Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
A g a m a	Islam;
Pekerjaan	Swasta;
Terdakwa tersebut ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara sejak	

tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama:

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tanggal 24 Januari 2018 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PUJI Bin NALI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan rutan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 Bungkus plastik kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,02 gram;
 - 1 Buah kresek warna hijau;
 - 1 Buah kresek indomaret warna putih;
 - 1 buah notes book atau buku saku warna merah maroon;
 - 1 buah alat hisap sabu dari bekas botol cap kaki tiga;
 - 1 buah HP merk Nokia warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit mobil merk KIA Picanto Nopol DK-1156-XI warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 paket sabu dengan berat kotor 0,21 gram;
 - 1 unit Hp kecil warna hitam yang bertuliskan SPC;Digunakan dalam perkara Sunar Bin Pak Kawi;
 - 1 unit Hp merk Nokia hitam;
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 5859 QY warna putih;Digunakan dalam perkara Anam Bin Syawal;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Sit., tanggal 31 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Puji Bin Nali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta dalam penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,02 gram;
 - 1 (satu) buah kresek warna hijau;
 - 1 (satu) buah kresek indomaret warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu dari bekas botol minuman cap kaki tiga;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Kia Picanto Nopol : DK-1156-XI warna hitam;
- 1 (satu) buah *notes book* atau buku saku warna merah marun;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah ponsel merk Nokia warna hijau;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 188/PID.SUS/2017/PT SBY., tanggal 29 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 31 Januari 2018, Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Sit., yang diminta banding tersebut,

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Puji Bin Nali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta dalam penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu dengan berat kotor 1,02 gram;
 - 1 (satu) buah kresek warna hijau;
 - 1 (satu) buah kresek indomaret warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu dari bekas botol minuman cap kaki tiga;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Kia Picanto Nopol : DK-1156-XI warna hitam;
- 1 (satu) buah *notes book* atau buku saku warna merah marun;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah ponsel merk Nokia warna hijau;

Dirampas untuk negara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 187/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sit., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 Penuntut

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Mei 2018 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 18 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 18 Mei 2018 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Bahwa menurut keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti, diperoleh fakta bahwa Terdakwa sepakat dengan kawannya bernama Anam dan Sunar untuk membeli Narkotika dalam bentuk shabu-shabu secara patungan masing-masing sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama, setelah menggunakan shabu-shabu dengan menggunakan peralatan pada barang bukti yang ditemukan di mobil, kemudian Terdakwa dan kawan-kawan ditangkap polisi;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **10 Oktober 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga**

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ,

Ttd./

Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti ,

Ttd./

Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.,

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2018